BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk pedoman dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta dengan telah dibentuknya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupateb Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 160);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik yang selanjutnya disingkat BPB-KESBANGPOL adalah Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BPB-KESBANGPOL merupakan unsur pendukung Bupati dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik.

(2) BPB-KESBANGPOL dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

BPB-KESBANGPOL mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPB-KESBANGPOL mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik;
b. perencanaan teknis di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik;
c. pengkoordinasian di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BPB-KESBANGPOL terdiri dari :

a Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penanggulangan Bencana;
d. Bidang Kesatuan Bangsa;
e. Bidang Politik; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungís

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan serta menyusun perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penangulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program kerja di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
b. perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian pelaksanaan program BPB-KESBANGPOL;
c. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta penguatan pengembangan wawasan kebangsaan guna mewujudkan keutuhan dan kekokohan NKRI;
d. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan penguatan budaya politik dan pendidikan politik masyarakat guna memantapkan kesadaran demokrasi masyarakat;
e. perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan penguatan budaya, ekonomi dan kemasyarakatan guna memantapkan ketahanan bangsa;
f. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan penguatan kewaspadaan nasional di daerah guna mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi daerah yang aman dan tertib, kondusif dan demokratis;
g. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan penguatan kemampuan anggota hansip/linmas dan Satuan Tim Penyelamat (SAR) guna mendukung percepatan pelayanan perlindungan kepada masyarakat akibat adanya bencana;
h. pemfasilitasian hubungan antara pemerintah daerah dengan parpol,LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kondisi daerah yang kondusif;
i. pemfasilitasian penyelenggaraan Pemilu baik pemilu legislative, pemilu presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraannya;
j. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan anggota hansip/linmas guna meningkatkan keterampilan dalam usaha membantu penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

k. pelaksanaan upaya penanggulangan bencana untuk meminimalisasi kerugian yang timbul akibat terjadinya bencana;
l. pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengamanan dalam rangka terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib, lancar dan kondusif;
m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang dilaksakan oleh BPB-KESBANGPOL;
n. pelaksanaan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi Negara dan politik, ketahanan bangsa, dan kewaspadaan nasional serta bidang penanggulangan bencana;
o. penyusunan Renstra, LAKIP, LPPD sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi serta menyusun penetapan indicator kinerja kegiatan BPB-KESBANGPOL;
p. penyusunan rencana kebijakan Pemerintah Daerah dibidang yang dikelola oleh BPB-KESBANGPOL;
q. penetapkan program kerja BPB-KESBANGPOL;
r. perumusan kebijakan teknis BPB-KESBANGPOL;
s. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan;
t. pelaporan kegiatan BPB-KESBANGPOL kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
u. pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
v. pemberian petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;
w. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik;
x. penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik;
y. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik;
z. pelaksanaan dan pengevaluasian program BPB-KESBANGPOL;
aa. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
bb. pembinaan staf yang ada dibawahnya; dan
cc. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam hal melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan BPB-KESBANGPOL meliputi perencanaan, mengoordinasikan tugas pada Bidang-bidang, mengelola administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.

.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan BPB-KESBANGPOL;
c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
d. pengelolaan penyusunan program BPB-KESBANGPOL;
e. pengoordinasian tugas-tugas internal di lingkup BPB-KESBANGPOL;
f. penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
h. peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
i. pemantauan, pengendalian, pengevaluasian dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
j. penyusunan rencana dan program kerja BPB-KESBANGPOL, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
k. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
l. pengoreksian surat-surat atau naskah dinas di lingkup BPB-KESBANGPOL;
m. pengaturan pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup BPB-KESBANGPOL;
n. penyusunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan BPB-KESBANGPOL;
o. pemantauan kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
p. pengelolaan pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan BPB-KESBANGPOL;
q. pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan BPB-KESBANGPOL;
r. pengoordinasian dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;
s. pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada bendahara;
t. pemantauan, pengoordinasian dan pelaporan setiap kegiatan kepada Kepala Badan;

u. pengelolaan perencanaan dan program BPB-KESBANGPOL;
v. pengelolaan dan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup BPB-KESBANGPOL;
w. pemberian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
x. penyampaian laporan kepada Kepala Badan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
y. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
z. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
aa. pembinaan staf yang ada di bawahnya; dan
bb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan BPB-KESBANGPOL.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengusulan penyusunan formasi meliputi formasi kebutuhan pegawai dan kenaikan pangkat;
b. pengusulan mutasi pegawai meliputi pengusulan peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
c. pengusulan penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyesuaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;

d. pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
e. pelaksanaan pengurusan surat menyurat meliputi pengambilan dan pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, penelitian kebenaran alamat dan kelengkapan lampiran surat;
f. penyelesaian surat-menyurat meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan, penyelesaian dengan komputer, penataan, penyimpanan serta penyusunan arsip;
g. penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
h. penyiapan pengajuan/usulan dan pengiriman pegawai yang akan diikutsertakan dalam penataran dan latihan, pendidikan penjenjangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
i. penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telepon dan faksimile, perpustakaan dan pengemudi kendaraan operasional;
j. penyelenggaraan administrasi barang inventarisasi mulai dari rencana kebutuhan, penggunaan dan perawatan serta ruangan sampai penghapusan inventaris;
k. penyelenggaraan urusan rumah tangga meliputi kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggung jawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk perpanjangan STNK;
l. pengelolaan administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;
m. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
n. penyiapan bahan dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
o. penyiapan bahan untuk pengajuan/usulan pegawai yang akan diberikan penghargaan maupun sanksi;
p. penyusunan dan pelaporan penyelenggaraan mesin absensi dan daftar hadir pegawai;
q. pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh bidang di Lingkungan BPB-KESBANGPOL;
r. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
s. pembinaan staf yang ada di bawahnya; dan
t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan urusan perencanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BPB-KESBANGPOL.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan bahan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data serta penyusunan rencana kegiatan BPB-KESBANGPOL;
b. penyiapan bahan perencanaan program dan kegiatan BPB-KESBANGPOL;
c. pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BPB-KESBANGPOL;
d. pelaksanaan tugas perencanaan dan program;
e. penghimpunan dan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
f. pendistribusian tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
g. pembinaan dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
h. Pemantauan, pengendalian, pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
i. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja BPB-KESBANGPOL sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
j. pengoordinasian pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi yang ada di lingkup BPB-KESBANGPOL;
k. penyusunan konsep rencana strategis BPB-KESBANGPOL;
l. penyusunan perencanaan tahunan BPB-KESBANGPOL;
m. penyajian data pelaksanaan kegiatan BPB-KESBANGPOL;
n. penyusunan konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
o. penyusunan konsep pembuatan profil BPB-KESBANGPOL;
p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
q. pemberian saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan pelaporan BPB-KESBANGPOL dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
r. pemberian pelaporan kepada Sekretaris Badan setiap selesai melaksanakan tugas atau penugasan;
s. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
t. pengoordinasian dengan para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi dalam rangka menyusun rencana anggaran BPB-KESBANGPOL;
u. pelaporan, evaluasi dan monitoring;
v. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
w. pembinaan staf yang ada di bawahnya; dan
x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunanan rencana kegiatan anggaran;
   b. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pelaksanaan pembayaran;
   d. penyelenggaraan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
   e. pengoordinasian kegiatan administrasi keuangan;
   f. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan;
   g. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   h. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   i. pembinaan dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan;
   j. pemantauan, pengendalian, pengevaluasian dan penilaian pelaksaan tugas bawahan;
   k. pengusulan nama calon bendahara;
   l. pembinaan dan pengawasan bendahara;
   m. penyiapan bahan rencana anggaran belanja;
   n. pengoordinasian pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan BPD-KESBANGPOL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   o. pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
   p. pelaksanaan verivikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
   q. pelaksanaan akuntansi keuangan;
   r. penyiapan laporan keuangan;
   s. pemantauan pelaksanaan atau penggunaan anggaran belanja BPD-KESBANGPOL;
   t. pengoordinasian pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gantii Rugi (TPTGR);
   u. pengoordinasian atau konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lainnya yang terkait;
   v. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keuangan;

w. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Sub Bagian Keuangan;
x. pelaksanaan urusan-urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
y. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
z. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
aa. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
bb. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
cc. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
dd. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
ee. pembinaan staf yang ada dibawahnya; dan
ff. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Paragraf 3
Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 14

(1) Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. b penyusunan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. pembuatan peta rawan bencana;
d. penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;
e. pengoordinasian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
g. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan tugas-tugas dibidang Penanggulangan Bencana;
h. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

i. pengoordinasiaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
j. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
k. pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta penguranngan resiko bencana;
l. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
m. kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
n. pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
o. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
p. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
q. perumusan kebijakan di bidang penaggulangan bencana pada pasca bencana;
r. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
s. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
t. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
u. pembinaan staf yang ada dibawahnya; dan
v. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Penanggulangan Bencana membawahkan :
a. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
b. Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
c. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
b. pelaksanaan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
c. pelaksanaan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
d. penginformasian peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau lewat media;
e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
f. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
g. penyiapan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
h. penyiapan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
i. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
j. penyiapan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana pengurangan resiko bencana;
k. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
l. penyiapan bahan dan penyusunan laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
m. penyiapan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
n. penyipan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
o. penyiapan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
p. penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan dasar , lanjutan, teknis stimulasi dan gladi;
q. penyiapan bahan, pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, penegakan tata ruang, dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

r. pembuatan laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
s. penyiapan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
t. penyiapan bahan pedoman teknis dan standar di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
u. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
v. penyiapan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
w. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
x. penyiapan bahan dan penyusunan laporan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana;
y. penyiapan bahan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
z. penyiapan bahan evaluasi di bidang kesiapsiagaan pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
aa. pelaksanaan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
bb. pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
cc. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman dan/atau bahaya bencana;
dd. pengoordinasian pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
ee. pelaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
ff. penyusunan rencana kegiatan sub bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
gg. penyusunan laporan hasil kegiatan sub bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
hh. penyusunan rencana dan uji coba penanggulangan tanggap darurat bencana;
ii. persiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
jj. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
kk. persiapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
ll. penyiapan lokasi evakuasi;
mm. penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
nn. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

oo. penyelenggaraan kebijakan teknis dalam urusan pembinaan kesatuan bangsa;
pp. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
qq. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
rr. pembinaan staf yang ada dibawahnya; dan
ss. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dalam mengkoordinasian dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyiapan bahan perencanaan kebijakan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana baik bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
b. penyiapan bahan pedoman teknis dan standar di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam, kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam, kebakaran dan bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
d. penyiapan bahan kerjasama di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
e. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
g. penyiapan bahan fasilitasi di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan penngungsi pada saat tanggap darurat;
h. penyiapan bahan evaluasi di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;

i. penyiapan bahan perencanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
j. penyiapan bahan pedoman teknis dan standar di bidang dukungan logistik;
k. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
l. penyiapan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik;
m. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik;
n. penyiapan bahan dan penyusunan laporan di bidang dukungan logistik;
o. penyiapan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik;
p. penyiapan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik;
q. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
r. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
s. pembinaan staf yang ada dibawahnya; dan
t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penangulangan Bencana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyiapan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
b. penyiapan bahan pedoman teknis dan stanadar di bidang rehabilitasi dan pasca bencana;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
d. penyiapan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pasca bencana;
e. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehablitasi pasca bencana;
f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
g. penyiapan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
h. penyiapan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
i. penyiapan bahan perencanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
j. penyiapan bahan pedoman teknis dan standar di bidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

k. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
l. penyiapan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
m. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
n. penyiapan bahan dan penyusunan laporan di bidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
o. penyiapan bahan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publi;
p. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
q. penyusunan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;
r. pengkoordinasian pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
s. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi;
t. penyiapan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
u. pengkoordinasian pelaksanaan di bidang bencana pada saat rekonstruksi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
v. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat rekonstruksi;
w. penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
x. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
y. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
z. pembinaan staf yang ada dibawahnya; dan
aa. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

Paragraf 4
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 19

(1) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, melaksanakan penguatan ketahanan budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, penguatan kewaspadaan nasional di daerah, cipta situasi kondisi daerah yang kondusif dan upaya koordinasi dalam penanganan konflik yang ada di masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. penyusunan program kerja di Bidang Kesatuan Bangsa di daerah;
   b. penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa di daerah;
   c. pelaksanaan fasilitasi penguatan ketahanan budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, kerukunan antar umat beragama dan penguatan kewaspaan nasional di daerah;
   d. pelaksanaan koordinasi pencegahandan penanggulangan konflik dalam masyarakat;
   e. pelaksanaan pemantauan kemungkinan adanya aliran/paham ajaran agama yang sesat/disalahgunakan guna mengantisifasi penyebarannya;
   f. pelaksanaan pemantauan adanya keterpengaruhan budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan adat ketimuran;
   g. pelaksanaan penguatan kewaspadaan nasional di daerah guna mewujudkan terciptanya situasi daerah yang aman, tertib dan kondusif;
   h. pengumpulan dan pengolahan data situasi daerah guna mengantisifasi kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
   i. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan pembauran suku bangsa;
   j. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan ketahanan perekonomian;
   k. perumusan kebijakan dan pelaksanaan daerah pembinaan wawasan kebangsaan;
   l. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
   m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
   n. pelaksanaan pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; untuk menngetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
   o. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
   p. pembinaan staf yang ada dibawahnya; dan
   q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

Bidang Kesatuan Bangsa membawahkan:
a. Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
b. Sub Bidang Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan wawasan kebangsaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. penyiapan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
   b. pelaksanaan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan);
   c. pelaksanaan sosialisasi pemantapan ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945;
   d. pelaksanaan orientasi wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan pemahaman dan aplikasi paham kebangsaan, jiwa kebangsaan dan semangat kebangsaan;
   e. pelaksanaan orientasi kesadaran bela negara dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara;
   f. pelaksanaan fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia sebagai upaya mempererat tali persaudaraan antar etnis bangsa;
   g. pelaksanaan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai upaya mempererat tali persaudaraan antar umat beragama;
   h. pemantauan terhadap penerapan ideologi Pancasila dan UUD 1945 dan pengembangan wawasan kebangasaan guna bahan pengambilan kebijakan pogram lebih lanjut;
   i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
   j. peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
   k. pengoordinasian dengan sektor terkait sesuai bidang tugasnya untum memperoleh keterpaduan kerja dan pelaksanaan tugas;
   l. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP 3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;

m. pengaturan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
n. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
o. pelaksanaan kegiatan pengembangan, pemahaman dan pengamalan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan;
p. pelaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan nila-nilai luhur budaya bangsa;
q. penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
r. pengevaluasian dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
s. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
t. pembinaan staf yang ada di bawahnya; dan
u. pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyiapan bahan rencana dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
b. penyiapan bahan, penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
c. penyelenggaraan kebijakan teknis dalam Sub Bidang Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
d. penyiapan bahan dan melaksanakan inventarisasi, meneliti serta mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan Sub Bidang Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
e. pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
f. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
g. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
h. pembinaan staf yang ada di bawahnya;
i. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Paragraf 5
Bidang Politik

Pasal 23

(1) Bidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ideologi dan politik, fasilitasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga perwakilan serta fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemantapan budaya politik dan pendidikan politik masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan ideologi dan politik dalam negeri di daerah;
b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, bantuan keuangan kepada partai politik dan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan organissasi politik;
c. Pemberian rekomendasi bagi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya politik dan pendidikan politik masyarakat dalam rangka memantapkan kesadaran berdemokrasi dan kesadaran berpolitik;
e. pelaksaan pemantauan terhadap penerapan ideologi Pancasila dan UUD 1945, budaya politik dan pendidikan politik masyarakat guna bahan pengambilan kebijakan program lebih lanjut;
f. pelaksanaan inventarisasi dan pemuktahiran data organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, yayasan dan lembaga perwakilan rakyat baik struktur maupun komposisinya yang berguna bagi bahan kajian;
g. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan parpol, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
h. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan parpol, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilu baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan DPRD, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraannya;
j. pelaksanakan fasilitasi hubungan eksekutif dan legislatif agar tercipta komunikasi/hubungan yang harmonis dan serasi;

k. penyusunan dan penetapan rencana kegiatan di Bidang Politik (merujuk pada kebijakan nasional dan kebijakan teknis provinsi), berkaitan dengan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
l. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
m. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
n. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
o. pengoordinasian pelaksanaan tugas pada Bidang Politik;
p. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan tugas;
q. pengaturan dan pendistribusian tugas kepada sub bidang;
r. pengevaluasian hasil kinerja Bidang Politik;
s. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Bidang Politik, secara keseluruhan;
t. penyusunan dan penetapan rencana kegiatan di Bidang Politik (merujuk pada kebijakan nasional dan kebijakan teknis provinsi), berkaitan dengan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
u. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
v. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;

w. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
x. pengoordinasian pelaksanaan tugas pada Bidang Politik;
y. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan tugas;
z. pengaturan dan pendistribusian tugas kepada sub-sub Bidang Politik;
aa. pengevaluasian, pelaporan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Bidang Politik secara keseluruhan;
bb. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3;
cc. pembinaan staf yang ada dibawahnya; dan
dd. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Politik membawahkan :
a. Sub Bidang Hubungan Parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
b. Sub Bidang Informasi kelembagaan.

Pasal 25

(1) Sub Bidang Hubungan Parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis budaya politik dan pendidikan politik, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, fasilitasi partai politik, pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan pendidikan politik masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hubungan Parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penghimpunan dan pengelolaan data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat;
b. pengoordinasian, konsultasi dan kerja sama dengan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistem politik, penghimpunan, menyusun data keberadaan, jumlah partai politik dan lembaga swadaya masyarakat;
c. pengoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum, hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilu, instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu;

d. penghimpunan dan pengelolaan data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan lembaga infrastruktur politik;
e. penyusunan data keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
f. pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya politik dan pendidikan poltik masyarakat dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran berdemokrasi dan kesadaran berpolitik;
g. pelaksanaan inventarisasi data organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, yayasan dan lembaga perwakilan rakyat baik struktur maupun komposisinya sebagai bahan kajian;
h. fasilitasi penyelenggaraan pemilu baik presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraannya;
i. pelaksanaan koordinasi dengan KPU, panitia pengawas, dinas terkait, aparat keamanan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai langkah fasilitasi dalam penyelenggaraannya;
j. pelaksanaan fasilitasi bentuan keuangan kepada parpol guna kelancaran pencairan dan pertanggungjawaban;
k. pelaksanaan fasilitasi parpol, organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan dalam rangka menumbuhkankembangkan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari;
l. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan parpol, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
m. pelaksanaan kegiatan hubungan eksekutif dan legislatif agar tercipta komunikasi/hubungan yang harmonis dan serasi;
n. pelaksanaan pemantauan kegiatan parpol, organisasi kemasyarakatan, LSM, yayasan dan kelompok masyarakat yang lain dalam rangka kesinambungan hubungan kemitraan harmonis;
o. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
p. pendistribusian tugas kepada bawahan;
q. pengevaluasian dan penyusunan laporan di Sub Bidang Hubungan Parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

r. penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat;
s. pengoordinasian, konsultasi dan kerja sama dengan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistem politik, penghimpunan, penyusunan data keberadaan, jumlah partai politik dan lembaga swadaya masyarakat;
t. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum, hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilu, instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
u. penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan lembaga infrastruktur politik, penyusunan data keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
v. pendistribusian tugas kepada bawahan;
w. pengevaluasian dan penyusunan laporan di Sub Bidang Hubungan Parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
x. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
y. pembinaan staf yang ada dibawahnya; dan
z. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik.

Pasal 26

(1) Sub Bidang Informasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi kelembagaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Informasi Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Informasi Kelembagaan;
b. pengoordinasian penyiapan data di Bidang Politik dengan instansi terkait;
c. penyiapan data di Bidang Politik;
d. pemberian tugas kepada bawahan;

e. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Informasi Kelembagaan;
f. pembuatan laporan kegiatan di Sub Bidang Informasi Kelembagaan;
g. pembinaan staf yang ada dibawahnya;
h. pemberian penilaian kepada bawahan melalui DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

(1) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 20 huruf a, dan huruf b, serta Pasal 24 huruf a, dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

BPB-KESBANGPOL dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis badan sesuai kebutuhan.

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang tenaga struktural yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Susunan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Pembentukan, perubahan dan penghapusan Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

(1) Pada BPB-KESBANGPOL dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan BPB-KESBANGPOL oleh Bupati dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BPB-KESBANGPOL wajib menerapkan prinsip koordinasi serta insfrastruktur sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BPB-KESBANGPOL bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat guna dan tepat waktu secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 28 Mei 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 299

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006